

## KEPERCAYAAN PATUNTUNG TERHADAP RITUAL KEMATIAN: STUDI ANALISIS FIKIH PADA SUKU KAJANG SULAWESI SELATAN

**Syahidatul Amalia**

Pondok Pesantren As'adiyah, Sengkang  
[syahidatulamalia@gmail.com](mailto:syahidatulamalia@gmail.com)

**Iffatul Umniati**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
[iffatul.umniati@uinjkt.ac.id](mailto:iffatul.umniati@uinjkt.ac.id)

**Aisyah Uswatul Hasanah**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
[haysiahanasah23@uinjkt.ac.id](mailto:haysiahanasah23@uinjkt.ac.id)

### **Abstract**

*This study is motivated by the tension between Sharia law (Fiqh) and customary practices ('urf) in the death rituals of indigenous communities. This study aims to analyze the interaction between Fiqh and 'urf in the Kajang Indigenous Community in Bulukumba, South Sulawesi, and to uncover the mechanisms of their harmonization based on the principles of al-'urf. Using a multidisciplinary, descriptive-analytical qualitative method, this study combines literature review and fieldwork through in-depth interviews and participatory observation with indigenous and religious leaders. The findings classify Kajang funeral practices into three patterns. Two patterns represent 'urf shahih (accepted customs), such as the Akkalli ritual (grave visits for social support) and Ma'rimuk (communal prayer gatherings). Meanwhile, the third pattern constitutes 'urf fasid (rejected customs), including A'dangang (the 100th-day commemoration), Ikkarambi (restrictions on cleanliness and clothing), and Kelong Basing. These temporal rituals are influenced by the Patuntung belief in the gradual liberation of the soul. This view fundamentally contradicts the Ahlus Sunnah Wal Jama'ah doctrine regarding the realm of Barzakh and the fate of the soul after death.*

**Keywords:** *Patuntung, Kajang, Death Rituals, Islam, Culture*

### **Abstrak**

Penelitian ini melatarbelakangi adanya ketegangan antara hukum syariat (Fikih) dan praktik adat ('urf) dalam ritual kematian masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi fikih dan adat pada Komunitas Adat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, serta mengungkap mekanisme harmonisasinya berdasarkan kaidah *al-'urf*. Menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis multidisiplin, penelitian ini menggabungkan studi kepustakaan dan lapangan melalui wawancara mendalam serta observasi partisipatif bersama tokoh adat dan agama. Hasil penelitian mengklasifikasikan praktik jenazah Kajang menjadi tiga pola. Dua pola mewakili 'urf shahih (adat yang diterima), seperti ritual *Akkalli* (kunjungan kubur untuk dukungan sosial) dan *Ma'rimuk* (pertemuan doa komunal). Sementara itu, pola ketiga merupakan 'urf fasid (adat yang ditolak), meliputi *A'dangang* (peringatan hari ke-100), *Ikkarambi* (pembatasan kebersihan dan pakaian), dan *Kelong Basing*. Ritual temporal ini dipengaruhi keyakinan Patuntung

tentang pembebasan jiwa secara bertahap. Pandangan tersebut secara fundamental bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah mengenai alam Barzakh dan nasib jiwa setelah kematian.

**Kata Kunci: Patuntung, Kajang, Ritual Kematian, Islam, Budaya**

## PENDAHULUAN

Agama dan budaya senantiasa hadir sebagai dua entitas yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Keduanya membentuk pola interaksi yang dinamis; agama memberikan nilai-nilai rohaniah, sementara budaya menjadi wadah yang mewarnai ekspresi keberagamaan manusia. Clifford Geertz menjelaskan bahwa agama tidak bisa dipahami hanya sebatas doktrin teologis, tetapi ia adalah bagian dari sistem budaya, di mana simbol dan keyakinan berfungsi untuk membentuk makna dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup> Dengan demikian, praktik keagamaan suatu komunitas sering kali dipengaruhi oleh sistem budaya yang hidup di dalamnya.

Di Indonesia, interaksi antara Islam dan budaya lokal menjadi fenomena yang khas. Sejak awal penyebarannya, Islam hadir tidak dalam ruang hampa budaya, tetapi berdialog dengan tradisi masyarakat setempat. Proses tersebut melahirkan apa yang disebut akulturasi, yaitu pertemuan antara nilai-nilai Islam dengan adat lokal. Dalam realitas sosial di Indonesia, akulturasi ini sering kali membentuk pola interaksi keagamaan yang unik, di mana ekspresi keberagamaan tidak hanya bersandar pada pemahaman tekstual yang kaku, melainkan termanifestasikan dalam bentuk praktis-aplikatif di dalam ritus-ritus lokal.<sup>2</sup> Hal ini dapat ditemukan pada keberagaman tradisi Nusantara, seperti *slametan* di Jawa, *tabot* di Bengkulu, hingga tradisi kematian pada masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan.

Khususnya, masyarakat adat Kajang dikenal sebagai salah satu komunitas yang masih menjaga kearifan lokalnya, terutama melalui kepercayaan Patuntung. Kepercayaan ini menjadi pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian, pola interaksi sosial, hingga ritual keagamaan dan adat. Keberadaan Ammatoa sebagai pemimpin adat menjadi simbol keberlanjutan tradisi, sekaligus penjaga nilai-nilai Patuntung. Prinsip *Tallasa Kamase-mase* (hidup sederhana) yang mereka junjung tinggi memperlihatkan bagaimana kepercayaan ini membentuk identitas budaya yang kuat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Clifford Geertz, "Religion as a cultural system," dalam *Anthropological approaches to the study of religion* (New York: Routledge, 2013), 89, doi: 10.4324/9781315017570-1.

<sup>2</sup> Abdul Hakim Wahid, "Mu'āmalatu al-Mujtama' al-Muslim al-Indūnīsī min Qibali al-Qur'ān wa al-Ḥadīts," *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies*, Vol. 19, No. 2, 2022, 3–4, doi: 10.15408/zr.v19i2.28410.

<sup>3</sup> Hasan Hasan dan Hasruddin Nur, "Patuntung Sebagai Kepercayaan Masyarakat Kajang Dalam (Ilalang Embayya) di Kabupaten Bulukumba," *Phinisi Integration Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, 187–88, doi: 10.26858/pir.v2i2.9981.

Salah satu aspek penting dalam sistem kepercayaan Patungtung adalah bagaimana mereka memandang kematian. Bagi masyarakat Kajang, kematian tidak hanya dipahami sebagai peristiwa biologis, melainkan juga sebuah transisi spiritual yang mengandung makna sosial. Arnold van Gennep dalam teorinya mengenai *rites of passage* menjelaskan bahwa setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia, termasuk kematian, selalu ditandai oleh tindakan peralihan yang menghubungkan dunia sekuler dengan dunia sakral.<sup>4</sup> Pada masyarakat Kajang, peristiwa tersebut terjadi dalam berbagai tradisi seperti *A'dangang*, *ma'bassing*, dan *Kelong Basing*. Ritual-ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang meninggal, tetapi juga memiliki makna sosial yang mendalam. Bronislaw Malinowski menegaskan bahwa upacara kematian berfungsi untuk meredakan kecemasan yang muncul akibat kematian seseorang, serta menjaga stabilitas sosial komunitas.<sup>5</sup> Dengan kata lain, ritual kematian di Kajang bukan hanya bentuk ekspresi spiritual, tetapi juga mekanisme sosial untuk memperkuat kesatuan kelompok.

Masuknya pengaruh Islam ke wilayah Ammatoa Kajang pada abad ke-16, melahirkan pola akulturasi yang unik, terutama dalam tata cara peribadatan dan ritual kematian. Fenomena ini terwujud secara nyata dalam tradisi *A'dangang*, sebuah upacara adat pascakematian yang mengintegrasikan instrumen lokal dengan nilai esoteris Islam, seperti pembacaan tahlil, zikir, dan doa bersama. Hal ini memperlihatkan proses akulturasi, di mana nilai-nilai Islam disesuaikan tanpa menghilangkan identitas lokal.<sup>6</sup> Namun demikian, tidak semua dimensi dalam ritual kematian tersebut sepenuhnya terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Pada realitanya, masih ditemukan beberapa elemen ritual lama yang dipertahankan dan dinilai berjarak dari nilai-nilai keislaman; baik dari kepercayaan tauhid maupun fikih konvensional.

Fenomena tersebut akhirnya memunculkan persoalan mendasar mengenai sejauh mana kepercayaan Patungtung memengaruhi pelaksanaan ritual kematian masyarakat Kajang, serta bagaimana eksistensinya dengan syariat Islam. Persoalan ini menjadi sangat relevan, mengingat adanya perdebatan di kalangan ulama mengenai posisi adat dalam hukum Islam. Sebagian menekankan pentingnya *'urf shahih* adat yang tidak bertentangan dengan syariat untuk dijadikan dasar hukum, sementara adat yang berlawanan dengan nash syariat dikategorikan sebagai *'urf fasid* yang tidak dapat dipertahankan.<sup>7</sup> Dalam kajian kontemporer,

---

<sup>4</sup> Arnold van Gennep, *The Rites of Passage*, trans. oleh Monika B. Vizedom (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 13.

<sup>5</sup> Bronislaw Malinowski, *Magic, Science and Religion* (London: Routledge, 1948), 45.

<sup>6</sup> Husnul Khatimah, "Tradisi *A'dangang* dalam Ritual Kematian Masyarakat Suku Kajang Kabupaten Bulukumba: Perspektif Kaidah al-'Adah al-Muhakkamah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 7, No. 1, 2026, 14–15, doi: 10.24252/shautuna.v7i1.56122.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 233.

batasan *'urf fasid* ini juga diperluas pada tradisi kemasyarakatan yang secara nyata mendatangkan kerusakan (*mafsadah*), sehingga menolak dampak buruk tersebut harus lebih didahulukan demi kemaslahatan hidup manusia.<sup>8</sup>

Studi-studi terdahulu mengenai masyarakat Kajang umumnya didominasi oleh pendekatan budaya, sastra lisan, dan sosiologi-antropologi dalam memotret proses integrasi serta kearifan lokal mereka. Hal ini terlihat dari tren riset yang berfokus pada dimensi ekologis dan nilai budaya dalam tradisi lisan *Kelong Basing* (Talib dkk., 2024), ulasan arkeologis-kultural mengenai makna simbolis ritual *A'dangang* (Ansaar, 2021), hingga kajian ekologi sastra yang memanifestasikan hubungan manusia dan alam dalam ritus kematian (Talib dkk., 2021). Di sisi lain, sebagian besar penelitian hukum keagamaan yang ada lebih banyak berpusat pada eksistensi dogmatis sistem kepercayaan *Patuntung* itu sendiri (seperti riset dalam Jurnal Al-Ihkam, 2023; Hasan & Nur, 2019; serta ulasan dalam IJHES, 2024). Namun, di antara melimpahnya literatur tersebut, belum ada penelitian yang menyajikan analisis hukum Islam (fikih) secara mendalam untuk menjelaskan status hukum dari praktik-praktik ritual kematian tersebut secara spesifik. Di sinilah penelitian ini menawarkan kebaruan akademik, yaitu dengan menganalisis secara mendalam ritual kematian suku Kajang melalui kacamata hukum Islam.

Metode yang digunakan merupakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan tokoh adat (*Ammatoa*) maupun masyarakat Kajang. Analisis data dilakukan dengan memadukan teori antropologi agama dan kajian fiqh, khususnya konsep *'urf* yang menempatkan adat sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepercayaan *Patuntung* membentuk praktik pemakaman atau ritual kematian masyarakat Kajang, sekaligus menjelaskan kesesuaiannya dengan hukum Islam (fikih). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian interaksi antara agama dan budaya, sekaligus menjadi referensi dalam upaya pelestarian tradisi masyarakat adat di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Karakteristik Komunitas Adat Kajang

Komunitas adat Kajang di Kabupaten Bulukumba memiliki karakteristik spasial-kultural yang unik, yang ditandai oleh keberadaan kawasan adat Kajang Dalam (*Ilalang Embayya*). Di dalam zona tersebut, terdapat hutan lindung bernama *Borong Karamaka*, yang kelestariannya dijaga ketat melalui aturan hukum adat turun-temurun lintas generasi, sehingga tidak dapat dimasuki oleh sembarang

---

<sup>8</sup> Fhadila Mariska Janah dkk., "PERDAGANGAN ILEGAL DALAM PRINSIP KAIDAH MASLAHAH MAFSADAH (STUDI ANALITIS DALAM PENJUALAN PRODUK KECANTIKAN)," *DIRASAT: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2025, 78.

orang.<sup>9</sup> Dalam interaksi sehari-hari, masyarakat setempat menggunakan bahasa *Konjo*, yang merupakan salah satu dialek bahasa Makassar, di samping penggunaan bahasa Indonesia terutama di kalangan masyarakat Kajang Luar. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, namun beberapa praktik tradisional masih eksis di kalangan masyarakat Kajang Dalam, di mana praktik-praktik tersebut terkadang diintegrasikan dengan ajaran Islam.<sup>10</sup>

Sebagai salah satu komunitas tradisional di Sulawesi Selatan yang masih mempertahankan nilai-nilai leluhur, masyarakat adat Kajang memiliki sistem tatanan sosial yang khas. Struktur sosial mereka dipimpin oleh seorang *Ammatoa*, selaku figur spiritual tertinggi sekaligus pengatur tatanan hukum adat. Berdasarkan Perda Bulukumba No. 9 Tahun 2015, masyarakat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu komunitas *Ilalang Embayya* (Kajang Dalam) yang mengisolasi diri di dalam area adat, serta komunitas *Ipantarang Embayya* (Kajang Luar) yang menetap di wilayah sekitar. Dualisme identitas ini secara historis berakar dari penolakan *Ammatoa* terdahulu beserta pengikutnya terhadap syiar Islam yang dibawa oleh Janggo Tojarra dan Tu Asara Daeng Mallipa. Peristiwa masa lalu tersebut pada akhirnya membentuk perbedaan nyata hingga hari ini; kelompok Kajang Luar telah berbaur dengan modernitas dan menjadikan Al-Qur'an serta Hadis sebagai pedoman hidup utamanya, sedangkan komunitas Kajang Dalam memilih untuk tetap setia pada ajaran *Pasang ri Kajang* melalui pengamalan kepercayaan Patuntung.<sup>11</sup>

Meskipun secara administratif tercatat sebagai pemeluk agama Islam, mereka tidak menjalankan ibadah praktis seperti shalat, puasa, atau haji. Walau demikian, pengakuan mereka terhadap Islam tetap kuat melalui pendekatan tarekat lokal, seperti prinsip *jenne taluka* (wudu yang tidak pernah batal) dan *sembahyang tamattappuka* (shalat tanpa putus) yang diwujudkan lewat amal baik kepada sesama. Bagi mereka, *Patuntung* adalah penuntun untuk mengamalkan wasiat lisan leluhur secara turun-temurun. Pada dasarnya kepercayaan Patuntung sangat melekat erat dengan doktrin *Pasang*. Nilai-nilai spiritual di dalamnya mewajibkan setiap penganutnya untuk mengintegrasikan prinsip ketulusan atau kejujuran (*lambusu'*), keteguhan sikap (*gattang*), keikhlasan dalam bersabar (*sa'bara*), kebersahajaan hidup (*kamase-masean*), sekaligus bentuk kepasrahan total (*nappiso'na*) ke dalam realitas kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup> Dualisme antara pengakuan

---

<sup>9</sup> A. Salle, *Preservasi Ekologis Masyarakat Adat Kajang* (Makassar: Penerbit Alauddin University Press, 2019), 67.

<sup>10</sup> H. Mattulada, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar: Hasanuddin University Press, 2018), 210.

<sup>11</sup> Hasan dan Nur, "Patuntung Sebagai Kepercayaan Masyarakat Kajang Dalam (Ilalang Embayya) di Kabupaten Bulukumba," 187.

<sup>12</sup> Sartika Sartika, et. al., "Existence of the Indigenous Community Ammatoa Kajang," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, Vol. 6, No. 2, 2024, 516, doi: 10.56338/ijhess.v6i2.5266.

Islam sebagai agama negara dan *Patuntung* sebagai aturan adat inilah yang membedakan mereka secara kontras dengan masyarakat Kajang Luar.

Praktik spiritual ini berjalan selaras dengan falsafah *Tallasa Kamase-mase* atau prinsip kesederhanaan mutlak. Manifestasinya terlihat dari penolakan terhadap teknologi modern, kewajiban berbaju hitam-putih, larangan memakai alas kaki, hingga bentuk rumah seragam yang wajib menghadap ke barat. Semua aturan fisik ini dipatuhi demi menjaga kesucian wilayah serta keharmonisan antara manusia, alam, dan Pencipta.<sup>13</sup> Nilai kesetaraan sosial dan pola hidup bersahaja tersebut dapat dilihat secara nyata pada tata bina bangunan mereka; struktur tiang hunian masyarakat Kajang secara konvensional ditanam langsung ke dalam medium tanah tanpa fondasi tumpuan batu. Di samping itu, penggunaan *paladang* (teras masuk) maupun *sambulayang* (atap pelana bertingkat) sama sekali tidak diizinkan pada arsitektur rumah mereka, sebuah regulasi kultural yang bertujuan untuk mengeliminasi simbol-simbol stratifikasi sosial maupun hierarki feodalisme.<sup>14</sup> Penegasan fungsional ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ahmad Hadi yang mengungkapkan bahwa kesederhanaan tersebut bukan sekadar gaya hidup, melainkan perintah leluhur yang wajib dipatuhi agar kehidupan berjalan harmonis.<sup>15</sup>

### Kepercayaan Patuntung dan Akulturasi Islam

Secara historis, *Patuntung* merupakan sistem kepercayaan monoteisme tradisional yang telah berkembang di Sulawesi sebelum masuknya pengaruh Islam, dengan menempatkan *Tu Rie' Ara'na* sebagai figur Tuhan yang sentral. Secara etimologis, istilah *Patuntung* berakar dari kata *pa* yang berarti pelaku atau orang, dan *tuntung* yang bermakna akhir atau puncak, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai proses pencarian menuju akhir atau jalan kebenaran demi meningkatkan derajat manusia di dunia dan akhirat. Selain itu, konsep *patuntung* atau *mannuntungi* juga direfleksikan sebagai motivasi spiritual yang konkret untuk mengejar kedalaman ilmu mistisisme, memperbaiki kualitas keagamaan, serta mencapai pemahaman Islam (*kasallangngang*) yang lebih sempurna.<sup>16</sup> Kendati memiliki karakter keimanan monoteistik murni dalam mengatur kehidupan spiritual, sistem kepercayaan asli yang diwariskan berabad-abad ini sering kali dinilai dari kacamata eksternal memiliki kedekatan dengan corak animisme atau

---

<sup>13</sup> Hasan dan Nur, "Patuntung Sebagai Kepercayaan Masyarakat Kajang Dalam (Ilalang Embayya) di Kabupaten Bulukumba," 2019, 187-188.

<sup>14</sup> Martin Rössler, "Striving for Modesty; Fundamentals of the Religion and Social Organization of the Makassarese Patuntung," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Vol. 146, No. 2-3, 1990, 319, doi: 10.1163/22134379-90003220.

<sup>15</sup> Ahmad Hadi (Mahasiswa UIN Jakarta keturunan suku Kajang), *Wawancara*, 23 Juli 2025.

<sup>16</sup> Zainuddin dkk., "Patuntung: The Encounter of Local Culture and Islamic Sharia in the Ammatoa Kajang Community," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 18, No. 1, 2023, 182, doi: 10.19105/al-lhkam.v18i1.8207.

dinamisme. Penilaian luar tersebut muncul karena dalam implementasi ritualnya, masyarakat Kajang masih melibatkan peribadatan khusus, penggunaan media sesajen, serta pengakuan terhadap kekuatan gaib dan arwah leluhur di lingkungan sekitar.<sup>17</sup>

Bagi komunitas Kajang Dalam sendiri, Patuntung tidak diposisikan sebagai agama formal dalam definisi institusional negara, melainkan sebuah sistem doktrin hidup yang wajib dipatuhi guna mengamalkan wasiat lisan leluhur (*Pasang ri Kajang*) secara turun-temurun. Inti ajaran ini mewajibkan penganutnya untuk menjaga keseimbangan triadik interaksi (tiga pilar), yaitu hubungan vertikal dengan *Tu Rie' Ara'na* (Tuhan), hubungan horizontal antarsesama manusia yang mencakup kepatuhan kepada *Ammatoa*, serta penyesuaian ekologis dengan alam melalui falsafah *tallasa kamase-kamasea*. Manifestasi transendental dari penghormatan terhadap leluhur dan pengakuan pilar interaksi ini tercermin secara mendalam melalui pelaksanaan ritual *A'dangang* serta cara mereka memandang fenomena kematian.<sup>18</sup> Dalam perspektif Patuntung, kematian bukanlah akhir mutlak dari eksistensi manusia, melainkan sebuah fase transisi spiritual menuju dimensi kehidupan yang berbeda.<sup>19</sup>

Konseptualisasi kematian sebagai fase transisi inilah yang menjadi pemicu lahirnya integrasi unsur-unsur islami ke dalam ritus lokal masyarakat Kajang. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dianalisis melalui konsep *'urf*. Jalaluddin al-Suyuti menyebut bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa hanya *'urf shahih* (adat yang baik) yang dapat diakomodasi, sedangkan *'urf fasid* (adat yang bertentangan dengan syariat) harus ditolak.<sup>21</sup>

Pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia juga mendukung pandangan ini. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa Islam di Indonesia tumbuh subur karena mampu berdialog dengan budaya lokal.<sup>22</sup> Yusuf al-Qaradawi juga mengingatkan bahwa adat yang netral secara agama boleh dipelihara sepanjang tidak merusak akidah.<sup>23</sup> Bahkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui gagasan "pribumisasi Islam" menegaskan bahwa Islam justru memperkaya budaya lokal tanpa menghilangkan keaslian syariatnya.<sup>24</sup> Dengan kerangka pemikiran tersebut, integrasi antara Islam dan Patuntung dalam tradisi kematian masyarakat Kajang

<sup>17</sup> Abdul Hafid, "SISTEM KEPERCAYAAN PADA KOMUNITAS ADAT KAJANG DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA," *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 5, No. 1, 2013, 135–50, doi: 10.30959/patanjala.v5i1.150.

<sup>18</sup> Zainuddin, et.al., "Patuntung," 183–84.

<sup>19</sup> Anjar (Anggota masyarakat Kajang Luar), *Wawancara*, 4 April 2025.

<sup>20</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 115.

<sup>21</sup> Al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 233.

<sup>22</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 211.

<sup>23</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Khasa'is al-'Ammah li al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 98.

<sup>24</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),

dapat dipandang sebagai bentuk akulturasi yang produktif. Islam tidak hadir dengan meniadakan adat, tetapi merangkulnya, sehingga lahir tradisi religius yang khas dan sesuai dengan konteks lokal.

### Prosesi Upacara Kematian dalam Masyarakat Kajang

Kematian bagi masyarakat Kajang dipandang sebagai peralihan menuju alam lain. Konsepsi ini sejalan dengan teori Arnold van Gennep mengenai *rites of passage*, di mana kematian ditempatkan sebagai fase transisi yang menandai perpisahan manusia dari dunia lama menuju dunia baru.<sup>25</sup> Oleh karena itu, upacara kematian tidak hanya berorientasi pada penghormatan kepada almarhum, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial masyarakat. Rangkaian prosesi kematian dalam masyarakat Kajang biasanya terbagi dalam beberapa tahap yang berkesinambungan, yang diawali dengan tahap persiapan. Ketika seseorang meninggal, keluarga dan tetangga berkumpul untuk mempersiapkan pengurusan jenazah. Para tetua adat dan pemimpin juga mulai dipanggil. Tahap kedua pelaksanaan ritual, ritual yang dilakukan saat seseorang meninggal dunia, perlakuan khusus terhadap jenazah, doa-doa dan bacaan khusus. Kemudian tahap pemakaman, seperti proses memandikan dan mengkafani dilakukan secara sederhana, namun tetap memperhatikan tata cara yang diyakini dalam adat. Dalam wawancara dengan Anjar, salah seorang warga Kajang, disebutkan bahwa dalam proses memandikan jenazah, keluarga dekat berperan utama, sementara tetua adat memimpin doa. Tahap paling terakhir adalah tahap pasca-pemakaman, merupakan tahap yang sangat krusial.<sup>26</sup>

Sesaat setelah jenazah dikebumikan, ikatan kekerabatan masyarakat Kajang diaktualisasikan melalui berkumpulnya seluruh keluarga inti hingga kerabat jauh untuk mengikuti rangkaian takziah.<sup>27</sup> Kehadiran keluarga ini menjadi prasyarat sebelum dilaksanakannya ritus *Apisse'*, yaitu sebuah mekanisme adat berupa undangan langsung secara lisan yang disampaikan kepada *Ammatoa* dan pemuka adat (*Galla*) untuk menghadiri peringatan tersebut. Selanjutnya, momentum hari pertama kematian atau *Kamateang* ditandai secara spesifik melalui pembacaan sastra lisan tradisional yang dikenal sebagai *Kelong Basing*. Selain pelantunan syair duka sebagai fondasi awal ritual, masyarakat dan pihak keluarga juga menyelenggarakan aktivitas *Ma'rimuk* yang difungsikan sebagai ruang permohonan doa bersama secara komunal.<sup>28</sup>

Usai melewati masa duka serta persiapan awal pada hari pertama dan kedua, momentum hari ketiga menjadi titik balik dimulainya ritus peringatan kematian secara resmi. Fase ini diposisikan sebagai jangkar bagi seluruh rangkaian

---

<sup>25</sup> Van Gennep, *The Rites of Passage*, 13.

<sup>26</sup> Anjar (Anggota masyarakat Kajang Luar), *Wawancara*, 4 April 2025.

<sup>27</sup> Galla Puto (Juru Bicara Ammatoa), *Wawancara*, 3 April 2025.

<sup>28</sup> Ahmad Hadi (Mahasiswa UIN Jakarta keturunan suku Kajang), *Wawancara*, 23 Juli 2025.

upacara berkala yang dijadwalkan berlangsung hingga hari keseratus, sekaligus merepresentasikan transisi kosmologis dari masa berkabung awal menuju tahapan peringatan periodik. Selanjutnya, sepanjang dua puluh hari pertama pascakematian, pihak keluarga dan kerabat dekat berkewajiban menunaikan tradisi *Akkalli*, yaitu aktivitas ziarah kubur intensif yang dilakukan secara rutin dua kali sehari, tepatnya pada waktu pagi dan sore hari. Praktik ini secara kultural mencerminkan kuatnya jalinan emosional antara keluarga dengan mendiang, sekaligus merefleksikan dogma lokal bahwa arwah yang baru berpulang masih memerlukan perhatian serta sokongan doa dari dunia fana. Di samping itu, ziarah yang terstruktur ini berfungsi sebagai instrumen sosial untuk merawat ingatan kolektif dan menjaga ritme penghormatan terhadap almarhum selama fase-fase awal kepergiannya.<sup>29</sup>

Kendati deskripsi komparatif mengenai rincian ritus pada hari ketujuh belum terpetakan secara utuh, momentum mingguan ini tetap diposisikan sebagai salah satu fase transisi krusial dalam tradisi duka masyarakat Kajang. Secara umum, hari ketujuh dimaknai sebagai ruang refleksi mendalam dan pengiriman doa-doa khusus. Pola ini sejalan dengan lanskap kultural di berbagai wilayah Indonesia, di mana peringatan hari ketujuh pascakematian senantiasa dilekatkan pada nilai spiritualitas yang sangat istimewa.<sup>30</sup> Selanjutnya, pada setiap kelipatan sepuluh hari (dimulai dari hari ke-10, 20, 30, hingga mencapai hari ke-90 pascakematian) masyarakat setempat menyelenggarakan tradisi *Ma'bassing*. Ritus berkala setiap sepuluh hari sekali ini menduduki posisi sentral dalam struktur peringatan duka suku Kajang. Inti dari praktik ini adalah pemanfaatan instrumen musik tradisional berupa *bassing*, yakni seruling bambu sepanjang kurang lebih 50 sentimeter yang dilengkapi dengan lima lubang nada. Di samping tiupan seruling, pelaksanaan *Ma'bassing* juga diintegrasikan secara simultan dengan pelantunan *Kelong Basing*, sebuah syair adat yang sarat akan petuah filosofi kehidupan sekaligus memiliki fungsi esatologis sebagai pengantar doa bagi keselamatan mendiang.<sup>31</sup>

Eksistensi *Ma'bassing* sejatinya melampaui batas ritus musikal belaka, karena instrumen ini difungsikan sebagai media spiritual transendental untuk menjalin komunikasi dengan arwah mendiang, sekaligus mentransmisikan pesan-pesan moral bagi generasi yang masih hidup. Di sisi lain, ritme pelaksanaan yang ajeg setiap sepuluh hari sekali mengindikasikan tingginya komitmen sosial komunitas adat dalam merawat memori kolektif serta melestarikan penghormatan terhadap almarhum secara berkesinambungan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Hadi, (Mahasiswa UIN Jakarta keturunan suku Kajang), *Wawancara*, 23 Juli 2025.

<sup>30</sup> Anjar (Anggota masyarakat Kajang Luar), *Wawancara*, 4 April 2025.

<sup>31</sup> Anjar (Anggota masyarakat Kajang Luar), *Wawancara*, 4 April 2025.

<sup>32</sup> Galla Puto (Juru Bicara Ammatoa), *Wawancara*, 3 April 2025.

Dalam kalender ritual duka masyarakat Kajang, hari keempat belas menempati posisi yang unik melalui penyelenggaraan doa-doa khusus yang secara struktural berbeda dari ritus *Ma'bassing* reguler. Penetapan momentum dua mingguan ini merefleksikan tingginya tingkat ketelitian dan signifikansi penghitungan waktu dalam sistem kosmologi ritus mereka.<sup>33</sup> Memasuki hari kedua puluh, komunitas adat menandai berakhirnya masa ziarah intensif *Akkalli*. Berakhirnya kewajiban ziarah makam dua kali sehari selama dua puluh hari berturut-turut ini mengindikasikan sebuah transisi psikologis, di mana fase kedukaan yang pekat mulai bergeser menuju tahapan peringatan berkala yang lebih terstruktur.<sup>34</sup>

Selanjutnya, hari keempat puluh diposisikan sebagai salah satu artikulasi terpenting dalam rekonstruksi duka suku Kajang karena menjadi batas akhir dari masa *Ikkarambi*. Tradisi pemaknaan duka yang sangat ketat ini mengharuskan anggota keluarga inti untuk hanya mengenakan kain hitam tanpa baju, pantang mandi, serta dilarang berganti pakaian selama empat puluh hari penuh.<sup>35</sup> Momentum selesainya masa *Ikkarambi* ini membawa dampak psikologis dan spiritual yang signifikan bagi keluarga mendiang; mereka diperkenankan kembali beraktivitas normal seperti mandi dan berganti pakaian tanpa memutuskan kontinuitas memori terhadap almarhum. Ritus hari keempat puluh ini juga diaktualisasikan melalui upacara adat yang skalanya jauh lebih masif ketimbang tradisi *Ma'bassing* berkala.<sup>36</sup>

Sementara itu, hari ketujuh puluh diperlakukan sebagai bentuk perayaan pelengkap dalam siklus *Ma'bassing* berkala, yang mengisyaratkan bahwa perjalanan spiritualitas roh mendiang telah mendekati fase akhir. Pada tahapan ini, komitmen komunal masyarakat dalam menghormati almarhum tetap terjaga dengan konsisten meskipun beberapa puncak ritus penting telah dilewati.<sup>37</sup> Alur ritual kemudian bergerak menuju hari kedelapan puluh yang difungsikan sebagai fase antara sekaligus persiapan awal dalam mengantisipasi eskalasi perayaan final pada hari keseratus.<sup>38</sup>

Seluruh rangkaian panjang tradisi duka suku Kajang akhirnya mencapai kulminasi dan penutupan mutlak pada hari keseratus melalui upacara *A'dangang*. Sebagai ritus pemungkas sekaligus perayaan terbesar, momentum ini menjadi ruang berkumpulnya keluarga besar dari berbagai wilayah demi memberikan penghormatan terakhir.<sup>39</sup> Ritus puncak ini ditandai dengan penyajian hidangan

---

<sup>33</sup> Galla Puto (Juru Bicara Ammatoa), *Wawancara*, 3 April 2025.

<sup>34</sup> Ahmad Hadi (Mahasiswa UIN Jakarta keturunan suku Kajang), *Wawancara*, 23 Juli 2025.

<sup>35</sup> Anjar (Anggota masyarakat Kajang Luar), *Wawancara*, 4 April 2025.

<sup>36</sup> Anjar (Anggota masyarakat Kajang Luar), *Wawancara*, 4 April 2025.

<sup>37</sup> Anjar (Anggota masyarakat Kajang Luar), *Wawancara*, 4 April 2025.

<sup>38</sup> Anjar (Anggota masyarakat Kajang Luar), *Wawancara*, 4 April 2025.

<sup>39</sup> Ahmad Hadi (Mahasiswa UIN Jakarta keturunan suku Kajang), *Wawancara*, 23 Juli 2025.

khusus serta pelaksanaan upacara penutup yang menyimbolkan bahwa roh almarhum telah "dilepaskan" secara spiritual sepenuhnya oleh keluarga dan komunitas adat. Pasca-hari keseratus, mendiang diyakini telah berlabuh secara sempurna di alam baka, sehingga pihak keluarga yang ditinggalkan tidak lagi terikat kewajiban untuk menyelenggarakan perayaan berkala di masa depan.<sup>40</sup>

### **Analisis Fikih (Hukum Islam) terhadap Praktik Pemakaman Suku Kajang**

Melalui kacamata hukum Islam, rangkaian ritus kematian yang hidup dalam tradisi suku Kajang dapat dipetakan secara dikotomis. Pertama, sekelompok ritus lokal diklasifikasikan ke dalam ranah *'urf shahih* (adat kebiasaan yang sah) lantaran posisinya tidak berbenturan dengan nash Al-Qur'an maupun Sunnah serta memuat fungsi sosial yang maslahat.<sup>41</sup> Implementasi konkretnya tercermin pada tradisi *Akkalli*, di mana sanak saudara berkunjung ke makam secara berkala dua kali sehari selama 20 hari. Secara normatif, aktivitas ziarah kubur merupakan perkara mendasar yang sangat dianjurkan syariat demi mengingat akhirat dan mengirimkan doa.<sup>42</sup> Adapun penetapan bilangan hari serta batas waktu kunjungan dinilai murni sebagai pranata sosial serta manajemen internal komunitas untuk menguatkan mental keluarga duka. Aturan kultural lokal ini tidak membuat syariat baru; kebiasaan masyarakat hanya mengatur urusan teknis dari anjuran universal agama tanpa berniat menetapkannya sebagai dogma hukum baru.<sup>43</sup>

Pola integrasi kemaslahatan yang selaras dengan nilai kebersamaan umat juga tampak jelas dalam tradisi *Ma'rimuk* atau aktivitas bermunajat kolektif. Ulama secara ijmak sepakat bahwa mengirimkan doa untuk keselamatan jenazah hukumnya diperbolehkan, baik ditempuh secara personal maupun komunal. Ditinjau dari sosiologi keagamaan Islam di Nusantara, berkumpul untuk bertakziah dan berdoa pasca-prosesi penguburan telah menjadi tradisi komunal yang mapan. Merujuk pada kaidah ushul fiqh, sebuah tradisi lokal dipandang valid apabila dijalankan secara konsisten serta mengusung visi yang didukung syariat (*maslahat*), sebuah kriteria yang dipenuhi secara utuh oleh eksistensi ritus *Ma'rimuk* ini.<sup>44</sup>

Identitas komunal dan kedukaan ini kemudian disimbolkan secara visual melalui adat mengenakan pakaian hitam. Masyarakat Kajang Dalam menganut warna hitam sebagai simbol kesederhanaan (*tallasa kamase-mase*) dan ungkapan duka cita. Dalam hukum Islam, tidak ditemukan dalil eksplisit yang melarang

<sup>40</sup> Anjar (Anggota masyarakat Kajang Luar), *Wawancara*, 4 April 2025.

<sup>41</sup> Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair*, 89.

<sup>42</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 310.

<sup>43</sup> Ibnu Abidin, "Nashr al-'Urf fi Bina' Ba'dh al-Ahkam 'ala al-'Urf," dalam *Majmu'ah Rasa'il Ibn 'Abidin*, Jilid. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1997), 114.

<sup>44</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *Syarh al-Sudur bi Syarh Hal al-Mauta wa al-Qubur* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), 411.

penggunaan warna tertentu untuk berkabung, kecuali batasan khusus bagi istri yang sedang menjalani masa *iddah wafat*. Oleh karena itu, penggunaan pakaian hitam dikategorikan sebagai kebiasaan sosial (*'urf 'amm*) untuk mengekspresikan kesedihan dan kesederhanaan, sehingga tidak memicu pelanggaran nash teologis maupun mengubah keputusan hukum fikih yang mapan.<sup>45</sup>

Dimensi kesederhanaan tersebut tidak hanya berhenti pada pakaian para pelayat, melainkan meluas hingga pada sifat bahan yang digunakan untuk kain kafan. Penggunaan bahan tertentu, seperti kain linen atau katun lokal yang dicirikan oleh kesederhanaan dan tidak berlebihan, atau cara mengikat dan melilitkan kain kafan (selama menutupi seluruh jenazah), dianggap sebagai detail adat yang tidak melanggar hukum fikih terkait pengafanan. Sebaliknya, hal ini termasuk dalam ranah ijtihad yang diperbolehkan dalam mazhab-mazhab fikih, serta memenuhi syarat menutup aurat dan kesucian jenazah.<sup>46</sup>

Kelenturan hukum Islam juga menaungi tradisi penyambutan pelayat serta penyampaian kalimat penghiburan. Tata krama komunal seperti penataan posisi duduk para pelayat atau diksi penghiburan (selama tidak mengandung ratapan yang menentang takdir Tuhan), diakui sebagai adat sosial (*'urf ijtima'i*). Hal yang sama berlaku bagi penyediaan hidangan bagi pelayat dari luar daerah yang diposisikan sebagai implementasi memuliakan tamu (*ikram al-dayf*). Syariat membolehkan praktik jamuan ini selama terbebas dari unsur paksaan yang memberatkan kondisi ekonomi ahli waris, mengingat jamuan duka yang membebani keluarga jenazah dihukumi makruh oleh para fuqaha.<sup>47</sup> Sebagai pamungkas dari kategori adat yang diterima, aspek teknis sosiologis tecermin dalam pengorganisasian pemakaman. Rincian mengenai barisan pengantar jenazah atau metode penggalian liang lahat yang menyesuaikan kondisi tanah setempat (dengan syarat tetap menghadapkan tubuh jenazah ke arah kiblat serta melindunginya dari gangguan binatang), diklasifikasikan sebagai *'urf tanzimi* (adat organisasi) yang mengacu pada praktik lapangan yang berlaku (*'urf 'amali al-jari*).<sup>48</sup>

Di sisi lain, terdapat pula praktik-praktik adat kematian masyarakat Kajang yang diklasifikasikan sebagai *'urf fasid* (adat yang rusak/ditolak) karena bertentangan secara diametral dengan hukum Islam. Praktik-praktik tersebut dinilai menyimpang karena berkaitan dengan sinkretisme keyakinan non-Islam atau merupakan inovasi yang dilarang (*bid'ah*) dalam urusan ibadah dan hal-hal gaib, sehingga melanggar kaidah fikih normatif bahwa adat tidak boleh

<sup>45</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 210.

<sup>46</sup> Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 221.

<sup>47</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wan-Nadha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 89.

<sup>48</sup> Al-Suyuthi, *Al-Asybah wan-Nadha'ir*, 89.

mengesampingkan atau membatalkan hukum Islam.<sup>49</sup> Di antara praktik yang paling krusial adalah upacara *A'dangang* dan perayaan seratus hari. Tidak ada dasar dalam hukum Islam untuk menetapkan hari keseratus sebagai ibadah atau perayaan. Memperingati kematian (seperti *A'dangang* pada hari keseratus, atau perayaan rutin lainnya) dianggap sebagai bid'ah yang tercela. Pelanggaran tersebut diperparah jika disertai dengan pesta dan pengeluaran yang berlebihan.<sup>50</sup> Akar teologis dari kekeliruan perayaan seratus hari ini bertumpu secara langsung pada keyakinan tentang keabadian jiwa. Keyakinan bahwa jiwa orang yang meninggal baru akan sepenuhnya terbebas setelah ritual ke seratus hari merupakan dogma yang secara eksplisit bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Karena berakar pada asumsi metafisika transendental yang keliru, ritual-ritual yang dibangun di atas landasan ini tergolong sebagai bentuk peniruan (*tasyabbuh*) terhadap keyakinan non-Islam.<sup>51</sup>

Penyimpangan doktrinal tersebut selanjutnya termanifestasikan secara jelas melalui pelaksanaan ritual *Kelong Basing* dan *ma'bassing*. Ritus berkala setiap kelipatan 10 hari yang diiringi permainan suling bambu (*bassing*) dan syair duka ini dinilai menyimpang dari perspektif hukum Islam karena tiga alasan. Pertama, penetapan waktu pengulangan ritual secara periodik merupakan bentuk pembatasan ibadah (*taqyid*) yang tidak memiliki validitas dalil syariat. Kedua, penggunaan instrumen musik selama masa berkabung dianggap mencederai etika duka cita Islam. Ketiga, pelantunan syair duka dalam tradisi tersebut cenderung menjerumuskan keluarga pada ekspresi kesedihan yang berlebihan (*niyahah*) yang dilarang oleh Rasulullah, karena dapat mengaburkan esensi rida dan kepasrahan mutlak terhadap takdir Allah. Walhasil, akumulasi dari ketiga faktor ini membuat kebiasaan tersebut wajib dikategorikan sebagai *'urf fasid* yang menyimpang.<sup>52</sup>

Selain memicu distorsi dalam ekspresi kedukaan, adat lokal di lapangan juga memicu problematika kebersihan melalui ritus *Ikkarambi*. Aturan adat yang melarang keluarga dekat untuk mandi, berganti pakaian, dan mengharuskan mereka hanya mengenakan kain hitam selama empat puluh hari penuh bertentangan secara nyata dengan prinsip kesucian (*thaharah*) dan kebersihan yang menempati posisi sentral dalam iman Islam. Perilaku ini juga merepresentasikan bentuk ekspresi kesedihan berlebihan yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Berdasarkan kaidah ushul, praktik adat tidak memiliki otoritas hukum untuk membatalkan atau menggantikan kewajiban syariat, dan menjaga kebersihan

---

<sup>49</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-I'tisham*, Jilid. 1 (Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah, 2005), 200-205.

<sup>50</sup> Ibn al-Hajj al-Abdari, *Al-Madkhal ila Tanmiyat al-'amal bi Tahsin al-Niyat*, Jilid. 3 (Kairo: Dar al-Turats, t.t.), 275.

<sup>51</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Ruh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1975), 60-75.

<sup>52</sup> Ibn Hajar al-Haytami, *Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*, Jilid. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 193.

merupakan kewajiban agama yang bersifat permanen.<sup>53</sup> Segenap runtunan ritual keliru ini pada dasarnya bermuara pada satu episteme yang sama, yaitu keyakinan akan pembebasan jiwa secara bertahap. Doktrin Patuntung yang menyatakan bahwa jiwa membutuhkan intervensi ritual berkala manusia hidup untuk mencapai kesempurnaan di alam seberang bertentangan secara mutlak dengan akidah Islam bahwa jiwa seseorang langsung berpindah ke alam barzakh pascakematian dan terputus dari urusan duniawi. Oleh karena itu, adat yang berkaitan dengan distorsi akidah ini dikategorikan sebagai *'urf fasid* yang wajib dieliminasi dan ditata ulang sesuai dengan syariat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap dialektika hukum Islam dan tradisi lokal masyarakat Kajang, penelitian ini menyimpulkan bahwa standardisasi baku (*standard operating procedure*) dalam pengurusan jenazah menurut perspektif fikih secara qath'i bertumpu pada empat pilar utama, meliputi proses memandikan, mengafani, menyalati, hingga menguburkan. Seluruh rangkaian tersebut secara mutlak wajib menjunjung tinggi kehormatan jasad manusia serta harus steril dari segala bentuk inovasi ritual teologis (*bid'ah*) yang berpotensi mencederai kemurnian akidah. Dalam konteks realitas sosiologis di lapangan, pengejawantahan ritual duka pada masyarakat adat Kajang tidak berada dalam satu status hukum yang homogen, melainkan terfragmentasi ke dalam tiga tipologi adat yang berbeda. Pola pertama berwujud *'urf tanzimi* (adat regulatif) yang selaras dengan syariat, sebagaimana tercermin dalam tradisi *Akkalli* yang berfungsi sebagai manajemen kunjungan makam sekaligus instrumen dukungan psikologis bagi keluarga duka. Pola kedua merupakan *'urf ijtima'i* (adat sosial) yang dinilai valid, terwujud melalui aktivitas *Ma'rimuk* yang menjadi ruang munajat serta permohonan doa bersama secara komunal demi keselamatan mendiang.

Sebaliknya, pola ketiga dikategorikan sebagai *'urf fasid* (adat yang rusak atau ditolak) karena mendominasi serangkaian ritus kontroversial yang bertentangan secara diametral dengan prinsip dasar Islam, seperti upacara *A'dangang* (perayaan hari keseratus), tradisi *Ikkarambi* (pantangan menjaga kebersihan dan kewajiban pakaian tertentu selama empat puluh hari), serta pelantunan syair duka dalam *Kelong Basing*. Eksistensi *'urf fasid* ini berakar kuat pada doktrin teologis kepercayaan *Patuntung* yang memercayai adanya pembebasan dan eskalasi perjalanan jiwa secara bertahap menuju alam seberang melalui intervensi ritual manusia hidup. Sinkretisme magis-keagamaan tersebut secara fundamental menyalahi fondasi akidah *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* mengenai konsep alam barzakh, di mana amal perbuatan manusia di dunia diyakini telah terputus seketika

---

<sup>53</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid. 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1972), 100.

pascakematian. Walhasil, akumulasi dari beberapa ritus temporal ini dinyatakan tidak memiliki kesesuaian dengan syariat Islam karena terbukti melanggar prinsip kesucian (*thaharah*), memicu ekspresi meratapi kematian secara berlebihan (*niyahah*), serta mengandung unsur pembatasan ibadah secara periodik tanpa landasan dalil yang sah (*taqyid al-'ibadah*).

Bertumpu pada temuan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan. Pertama, bagi para tokoh agama dan lembaga sosial kemasyarakatan, diperlukan formulasi dakwah kultural yang persuasif dan bijaksana (*al-hikmah*) guna melakukan purifikasi akidah terhadap elemen-elemen adat yang rusak (*'urf fasid*) seperti *Ikkarambi* dan *A'dangang*, tanpa harus memberangus pranata sosial yang baik (*'urf shahih*) seperti nilai gotong royong dan silaturahmi yang hidup dalam tradisi *Ma'rimuk*. Kedua, bagi akademisi dan peneliti masa depan, mengingat studi ini membatasi diri pada analisis doktrinal fikih dan akidah, diharapkan riset selanjutnya dapat memperluas cakrawala kajian dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam kontemporer untuk memotret dinamika pergeseran kepatuhan hukum antara komunitas Kajang Dalam dan Kajang Luar di era modern.

Secara sosial, penelitian ini memberikan pemahaman krusial bahwa pelestarian tradisi adat tidak boleh mengorbankan kemurnian akidah dan fikih Islam. Justru sebaliknya, studi ini menegaskan perlunya pemurnian total praktik kematian di Masyarakat Kajang dengan menghilangkan (membatalkan) semua unsur Bid'ah Munkarah, seperti *A'dangang*, *Ma'bassing*, dan *Kelong Basing* yang berpotensi menyesatkan dari ajaran tauhid. Dengan demikian, tradisi kematian masyarakat Kajang menjadi relevan bukan sekadar sebagai objek akademik, tetapi sebagai momentum penting untuk mengembalikan praktik ritual duka kepada Sunnah Nabi yang sah, sekaligus menegaskan pentingnya implementasi hukum Islam (*syariat*) secara komprehensif dalam kehidupan sosial.

Akhirnya, penelitian ini menyarankan agar studi-studi selanjutnya memperluas perspektif dengan membandingkan tradisi kematian di berbagai komunitas adat lain di Indonesia. Dengan perbandingan tersebut, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola akulturasi Islam dengan budaya Nusantara. Selain itu, penelitian lapangan yang lebih intensif dengan wawancara mendalam akan semakin memperkuat validitas temuan terkait fungsi sosial-spiritual ritual kematian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdari, Ibn al-Hajj al-. *Al-Madkhal ila Tanmiyatis A'mal bi Tahsin al-Niyyat*, Vol. 3, Dar al-Turats, t.t.
- Geertz, Clifford. "Religion as a cultural system," dalam *Anthropological approaches to the study of religion*, Routledge, 2013, doi: 10.4324/9781315017570-1.
- Gennep, Arnold van. *The Rites of Passage*, diterjemahkan oleh Monika B. Vizedom, 1909: University of Chicago Press, 1960.
- Hafid, Abdul. "SISTEM KEPERCAYAAN PADA KOMUNITAS ADAT KAJANG DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 5, No. 1, 2013, doi: 10.30959/patanjala.v5i1.150.
- Hasan, Hasan, dan Hasruddin Nur. "Patuntung Sebagai Kepercayaan Masyarakat Kajang Dalam (Ilalang Embayya) Di Kabupaten Bulukumba." *Phinisi Integration Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, 185, doi: 10.26858/pir.v2i2.9981.
- Haytami, Ibn Hajar, et.al., *Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*, Vol. 2, Dar al-Fikr, 1987.
- Ibnu Abidin. "Nashr al-'Urf fi Bina' Ba'dh al-Ahkam 'ala al-'Urf," dalam *Majmu'ah Rasa'il Ibn 'Abidin*, Jilid. 2, Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1997.
- Janah, Fhadila Mariska, Imam Sujoko, Rusli Habibi, dan Azzah Fathinah Mabrukah. "PERDAGANGAN ILEGAL DALAM PRINSIP KAIDAH MASLAHAH MAFSADAH (STUDI ANALITIS DALAM PENJUALAN PRODUK KECANTIKAN)." *DIRASAT: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2025, 67-83.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim, et.al., *Al-Ruh*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1975.
- Khatimah, Husnul. "Tradisi A'dangang dalam Ritual Kematian Masyarakat Suku Kajang Kabupaten Bulukumba: Perspektif Kaidah al-'Adah al-Muhakkamah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 7, No. 1, 2026, 14-25, doi: 10.24252/shautuna.v7i1.56122.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, 1992.
- Malibari, Zainuddin, et.al., *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*, Dar Ibn Hazm, 2004.
- Malinowski, Bronislaw, *Magic, Science and Religion*, Routledge, 1948.
- Mattulada, Hamid, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Hasanuddin University Press, 2018.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf, et.al., *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid. 5, Dar al-Fikr, 1997.

- Nawawi, Yahya bin Syaraf, et.al., *Syarh Shahih Muslim*, Vol. 3, Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1972.
- Qaradawi, Yusuf, et.al., *Al-Khasa'is al-'Ammah li al-Islam*, Maktabah Wahbah, 1992.
- Rössler, Martin, "Striving for Modesty; Fundamentals of the Religion and Social Organization of the Makassarese Patuntung." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Vol. 146, No. 2-3, 1990, 289-324, doi: 10.1163/22134379-90003220.
- Salle, A., *Preservasi Ekologis Masyarakat Adat Kajang*, Penerbit Alauddin University Press, 2019.
- Sartika, Sartika, Syamsu A. Kamaruddin, Arlin Adam, Andi Ihsan, dan Ansyaruddin Samad, "Existence of the Indigenous Community Ammatoa Kajang." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, Vol. 6, No. 2, 2024, 514-20, doi: 10.56338/ijhess.v6i2.5266.
- Shatibi, Abu Ishaq, et.al., *Al-I'tisham*, Vol. 1, Al-Maktabah al-Ashriyyah, 2005.
- Shatibi, Abu Ishaq, et.al., *Al-Muwafaqat*, Vol. 2, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Suyuthi, Jalaluddin, et.al., *Al-Asybah wan-Nadha'ir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Suyuthi, Jalaluddin, et.al., *Syarh al-Sudur bi Syarh Hal al-Mauta wa al-Qubur*, Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Suyuti, Jalaluddin, et.al., *Al-Ashbah wa al-Nazair*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Wahid, Abdul Hakim, "Mu'āmalatu al-Mujtama' al-Muslim al-Indūnīsī min Qibali al-Qur'ān wa al-Ḥadīts." *Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies*, Vol. 19, No. 2, 2022, doi: 10.15408/zr.v19i2.28410.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, The Wahid Institute, 2006.
- Zainuddin, Juselim Sammak, dan Salle, "Patuntung: The Encounter of Local Culture and Islamic Sharia in the Ammatoa Kajang Community," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 18, No. 1, 2023, 177-99, doi: 10.19105/al-lhkam.v18i1.8207.
- Zuhaili, Wahbah, et.al., *Usul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, 1986.